



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN.**  
Tempat lahir : Palembang.  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 26 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sepakat Rt. 02 Kel. Tanah Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kota Linggau Prov. Sumatera Selatan.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD ( Tidak Tamat).
2. Nama lengkap : **FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).**  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 03 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Garuda Hitam Rt. 03 Kel. Lubuk Linggau Ulu Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Linggau Prov. Sumatera Selatan.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMK ( Tidak Tamat).

Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Nopembber 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi dalam perkara ini;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN** dan terdakwa II **FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN** dan terdakwa II **FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm)** masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold.
  - 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening didalam celana dalam merk DEL VERRA warna abu-abu seberat 0,08 (nol koma nol delapa) gram  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).  
**(Dirampas untuk Negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN, terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan SURYADI Bin JUMADI (Alm) (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. DP. Negara Rt. 05 Rw. 01 Kel. Betungan Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dihubungi saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan mengatakan "Ado dak (shabu) mau ngambil yang harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menjawab "saya tanyakan dulu". Setelah itu terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menemui terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN yang sedang berada dilapangan Pasar Malam yang mana terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN berjualan dipasar malam tersebut. Setelah sampai di Pasar malam terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menanyakan kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "Li, ado dak BB (Shabu)" dijawab terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "Mau yang berapa" dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menjawab "kawan aku mau beli yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN menjawab "ya, ada". Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menghubungi saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) agar menemui terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) di Pasar Malam. Tidak beberapa lama kemudian saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) bersama saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS datang menemui terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm), lalu saksi SURYADI Bin JUMADI (alm) menyuruh saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk menyerahkan uang kepada terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan setelah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) kemudian masuk kedalam tenda pasar malam dimana didalam tenda sudah ada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN yang menunggu, terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengatakan kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "ALI mano BB (Shabu)" dan terdakwa I KMS M. ALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KMS M. RUSLAN menjawab "Nah mi (sambil terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa)". Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) meletakkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening diatas meja kayu didalam tenda tersebut, lalu terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) memanggil saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) masuk kedalam tenda dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengatakan kepada saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) "itu na BB ny (Shabu)" dan setelah itu saksi SURYADI Bin JUMADI (alm) pergi meninggalkan pasar malam bersama saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) selanjutnya terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu.

----- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 609/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi. YAN IRAWAN pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus didalam plastik klip bening.

----- Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.18.1866A tanggal 13 Agustus 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN, terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan SURYADI Bin JUMADI (Alm) (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. DP. Negara Rt. 05 Rw. 01 Kel. Betungan Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dihubungi saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan mengatakan "Ado dak (shabu) mau ngambil yang harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menjawab "saya tanyakan dulu". Setelah itu terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMARI (Alm) menemui terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN yang sedang berada di lapangan Pasar Malam yang mana terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN berjualan dipasar malam tersebut. Setelah sampai di Pasar malam terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menanyakan kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "Li, ado dak BB (Shabu)" dijawab terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "Mau yang berapa" dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menjawab "kawan aku mau beli yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN menjawab "ya, ada". Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menghubungi saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) agar menemui terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) di Pasar Malam. Tidak beberapa lama kemudian saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) bersama saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS datang menemui terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm), lalu saksi SURYADI Bin JUMADI (alm) menyuruh saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk menyerahkan uang kepada terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) dan setelah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) kemudian masuk kedalam tenda pasar malam dimana didalam tenda sudah ada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN yang menunggu, terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengatakan kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN "ALI mano BB (Shabu)" dan terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN menjawab "Nah mi (sambil terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN menyerahkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa)". Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) meletakkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening diatas meja kayu didalam tenda tersebut, lalu terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) memanggil saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) masuk kedalam tenda dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengatakan kepada saksi SURYADI Bin JUMADI (Alm) "itu na BB ny (Shabu)" dan setelah itu saksi SURYADI Bin JUMADI (alm) pergi meninggalkan pasar malam bersama saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Kemudian terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) selanjutnya terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu.

----- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 609/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi. YAN IRAWAN pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus didalam plastik klip bening.

----- Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.181866A tanggal 13 Agustus 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

**1. Saksi MOCH TAKDIR PUTRA Bin SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap, karena sebelum saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI dan saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi untuk menanyakan asal –usul 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut, saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI mengakui mendapat 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap dikarenakan telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut.
- Bahwa terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah narkoba jenis sabu pesanan saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI.
- Bahwa terdakwa I. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN mengakui uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa I. KMS M.

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl



ALI Bin KMS M. RUSLAN dari dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi AHMAD, K. S.E Bin SUMARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap, karena sebelum saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI dan saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi untuk menanyakan asal –usul 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut, saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI mengakui mendapat 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).
- Bahwa terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap dikarenakan telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut.
- Bahwa terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah narkoba jenis sabu pesanan saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI.
- Bahwa Terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN mengakui uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dari dan terdakwa II FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.



**3. Saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru tersebut didalam kantong celana terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa setelah menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah kepada saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI, saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut dan tidak lama kemudian saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI memanggil terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menunjukkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan terdakwa pergi ke Hotel Idaman untuk menemui teman terdakwa dan pada saat diperjalanan, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut ke dalam pengaman handphone miliknya handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut dari





terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS bertemu dengan saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI, terdakwa menyuruh terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah kepada saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS pergi ke Hotel Idaman untuk menemui teman terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan pada saat diperjalanan, terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyimpan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut ke dalam pengaman handphone miliknya handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. **KMS M.ALI Bin KMS M.RUSLAN** dan Terdakwa II. **FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI**, dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Terdakwa 1. KMS M.ALI Bin KMS M.RUSLAN:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada terdakwa II FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada terdakwa II FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari sdr WENDY dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



**Keterangan Terdakwa II. FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI, :**

- Bahwa ditangkap dikarenakan sebelumnya terdakwa telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dengan cara , saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI datang menemui terdakwa di Pasar Malam bersama temannya sdr ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Kemudian saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI menyuruh saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang pembelian sabu tersebut, terdakwa masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut dan menemui terdakwa I KMS M.ALI Bin KMS M.RUSLAN untuk menanyakan narkotika jenis sabu dan terdakwa I KMS M.ALI Bin KMS M.RUSLAN menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut diatas meja didalam tenda Pasar Malam tersebut, terdakwa memanggil saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI untuk masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut dan pada saat saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI berada didalam tenda tersebut, terdakwa menyuruh saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI untuk mengambil 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening diatas meja kayu dalam tenda tersebut
- Bahwa setelah saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI dan saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS pergi sambil membawa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut, terdakwa menyerahkan uang penjualan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa I KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening didalam celana dalam merk DEL VERRA warna abu-abu seberat 0,08 (nol koma nol delapa) gram.

-uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Moch.Takdir Putra dan saksi Ahmad.K.SE., masing-masing sebagai anggota Polisi pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan DP.Negara RT.5.RW.1 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu telah melakukan terhadap Terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap, karena sebelum saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI dan saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi untuk menanyakan asal –usul 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut, saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI mengakui mendapat 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).

2. Bahwa terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap dikarenakan telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut.

3. Bahwa terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah narkoba jenis sabu pesanan saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI.

4. Bahwa terdakwa I. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN mengakui uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diterima terdakwa I. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dari dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa 1. KMS.M.Ali bin KMS.M.Ruslan dan Terdakwa II. Fernando Pajri alias Ami bin Jumari (ALM) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, dianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa 1. KMS.M.Ali bin KMS.M.Ruslan dan Terdakwa II. Fernando Pajri alias Ami bin Jumari (ALM) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ( vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembuktian unsur kesatu bersipat alternatip, yang artinya apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini apakah itu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi, maka dianggap unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui saksi Moch. Takdir Putra dan saksi Ahmad. K. SE., masing-masing sebagai anggota Polisi pada Dit. Res. Narkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan DP. Negara RT. 5. RW. 1 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu telah melakukan terhadap Terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap, karena sebelum saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI dan saksi ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi untuk menanyakan asal –usul 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut, saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI mengakui mendapat 2

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut dari terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).

Menimbang, bahwa terdakwa 1. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) ditangkap dikarenakan telah menjual atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening tersebut adalah narkotika jenis sabu pesanan saksi SURYADI Bin (Alm) JUMADI.

Menimbang, bahwa terdakwa I. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN mengakui uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang diterima terdakwa I. KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dari dan terdakwa II. FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa 1. KMS.M.Ali M.Ruslan dan Terdakwa II. Fernando Pajri alias Ami bin Jumari telah ditangkapnya oleh Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu karena telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada orang lain yaitu saksi Abdul Rahman dan saksi Suryadi (terdakwa dalam perkara terpisah) yang rencana akan digunakan dikamar hotel, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena para Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyedia Narkotika jenis sabu karena ianya telah menjual Rp. 600.000,- secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur kedua sepanjang elemen menyediakan telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, berupa :

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold.
- 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening didalam celana dalam merk DEL VERRA warna abu-abu seberat 0,08 (nol koma nol delapa) gram

Majelis Hakim berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat untuk para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara karena mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan programm pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada para Terdakwa, para Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. KMS.M.Ali bin KMS.M.Ruslan dan Terdakwa II. Fernando Pajri alias Ami bin Jumari (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa1. KMS.M.Ali bin KMS.M.Ruslan dan Terdakwa II. Fernando Pajri alias Ami bin Jumari (ALM) masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - -1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold.
  - 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening didalam celana dalam merk DEL VERRA warna abu-abu seberat 0,08 (nol koma nol delapa) gram.Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).  
Dinyatakan dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL.M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,SH.MH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh J.Hutagaol,SH.MH.,Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor : 539/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,SH.MH.